

**EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PENCEGAHAN PERCERAIAN  
DI PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA KELAS I B  
TAHUN 2022**



**PROPOSAL SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum Islam (S.H) Pada Program Studi Hukum Keluarga  
(Ahwal Syakhsiyah) Fakultas Agama Islam  
Universitas Muhammadiyah Makassar

**Oleh:**

**JUMIK**  
**NIM: 105261140520**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH)  
FAKULTAS AGAMA ISLAMA UNIVERSITAS  
MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
1445 H / 2023 M**

## DAFTAR ISI

<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>i</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	6
<b>BAB II TINJAUAN TEORETIS</b> .....	<b>8</b>
A. Efektivitas.....	8
B. Mediasi .....	11
C. Perceraian .....	17
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN</b> .....	<b>23</b>
A. Desain Penelitian.....	23
1. Jenis penelitian .....	23
2. Pendekatan penelitian.....	23
B. Lokasi Dan Objek Penelitian .....	24
C. Fokus Penelitian.....	24
D. Sumber Data.....	24
E. Instrumen Penelitian.....	25
F. Teknik Pengumpulan Data.....	26
G. Teknik Analisis Data .....	27
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>29</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. *Latar Belakang Masalah*

Manusia adalah makhluk sosial, yaitu makhluk yang tidak dapat melepaskan diri dari berhubungan atau berinteraksi dengan manusia yang lain untuk memenuhi kebutuhan hidup, baik jasmani maupun rohani. Dalam melaksanakan aktivitas hubungan sosial antarmanusia tentu saja akan terdapat dinamika berupa persamaan maupun perbedaan. Setiap makhluk hidup akan berusaha untuk tetap hidup dan berkeinginan regenerasi terjadi, atas dasar itulah terjadi apa yang disebut perkawinan.<sup>1</sup>

Perkawinan dalam istilah agama Islam disebut dengan nikah, ialah suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak dengan dasar sukarela dan kerelaan kedua belah pihak, untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara yang diridai oleh Allah SWT.<sup>2</sup>

Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. al-Nur/24: 32

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Terjemahnya:

Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi

---

<sup>1</sup>Maskur Hidayat, *Strategi dan Taktik Mediasi Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan*, Edisi I (Cet.1; Jakarta: Kencana, 2016), h.1.

<sup>2</sup>Sakban Lubis, dkk, *Fikih Munakahat: Hukum Pernikahan Dalam Islam* (Cet. I; Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023), h. 3.

kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.<sup>3</sup>

Pernikahan bukan sekedar persoalan biologis, namun juga persoalan perlunya membangun hubungan sosial yang harmonis dan penuh cinta kasih demi tujuan bersama. Tentunya setiap keluarga ingin mencapai kehidupan yang bahagia, sejahtera dan tenteram. Hidup bahagia merupakan dambaan semua pasangan suami istri, namun terkadang keinginan dan harapannya tidak sesuai dengan apa yang terjadi dalam hubungan rumah tangganya, sehingga tidak jarang pasangan suami istri menghadapi banyak permasalahan. Adanya permasalahan dalam keluarga, seperti ketidakcocokan antara suami dan istri, sehingga menimbulkan konflik, perselisihan dan pertikaian di antara keduanya. Permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga tidak hanya menyebabkan pasangan tidak akur, namun juga dapat berujung pada perceraian.<sup>4</sup>

Islam menegaskan bahwa perceraian adalah perbuatan yang sah, tetapi dibenci oleh Allah SWT sebagaimana yang dijelaskan dalam sebuah hadis Nabi SAW berikut:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ( أَبْعَضُ الْحَلَالِ عِنْدَ اللَّهِ  
الطَّلَاقُ ) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ , وَابْنُ مَاجَةَ , وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ , وَرَوَّجَهُ أَبُو حَاتِمٍ إِسْرَافِيلُ<sup>5</sup>

Artinya:

Dari Ibnu Umar ra. bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Perbuatan halal yang paling dibenci Allah ialah cerai." Riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah. Hadis shahih menurut Hakim. Abu Hatim lebih menilainya hadis mursal.

<sup>3</sup>Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Cet.I; Bandung: Cordoba, 2020) h. 354.

<sup>4</sup>Edo Dramawan, *Bimbingan Pusaka Sakinah Untuk Menangani Permasalahan Keluarga Di Kua Kecamatan Buay Madang Kabupaten Oku Timur Provinsi Sumatra Selatan*, Skripsi (Lampung: Fak. Dakwah Dan Ilmu Komunikasi UIN Raden Intan Lampung, 2022), h.5. <http://repository.radenintan.ac.id/21962/1/SKRIPSI201-2.pdf>. (Diakses 21 Agustus 2023).

<sup>5</sup>Al-Hafidz Abi Dawud Sulaiman bin al-Asy'as al-Azdi As-Sijistani, *Sunan Abi Dawud*, Juz 3 (Beirut: Dar Ar-Risalah al-Alamiyah, 2009 ), h. 505.

Oleh karena itu, Allah SWT memberikan solusi yang sangat bijak dengan menunjuk seorang Hakim atau Mediator, yaitu sebagai penengah. Kehadiran mediasi dalam kasus pernikahan merupakan penjabaran dari perintah Al-Qur'an. Disebutkan dalam Al-Qur'an bahwa jika terjadi masalah dalam perkawinan, maka harus ditunjuk seorang Hakim yang akan menjadi penengah. Dengan demikian, keberadaan Hakim atau Mediator menjadi penting guna tercapainya perdamaian diantara para pihak yang bersengketa.<sup>6</sup> Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. al-Nisa/4:35 yaitu:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَأَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا ؕ إِنَّ يُرِيدَ إِصْلَاحًا يُوَفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ؕ  
 إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٣٥﴾

Terjemahnya:

Jika kamu (para wali) khawatir terjadi persengketaan di antara keduanya, utuslah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud melakukan islah (perdamaian), niscaya Allah memberi taufik kepada keduanya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti.<sup>7</sup>

Di Negara Republik Indonesia sejak zaman kerajaan Islam telah dibentuk Pengadilan Agama, yaitu Pengadilan bagi orang-orang yang beragama Islam, yang berfungsi untuk melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi rakyat yang beragama Islam mengenai perkara tertentu.<sup>8</sup> Menurut Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yaitu Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam

<sup>6</sup>Muhammad Habibi Miftakhul Marwa, *Model Penyelesaian Perselisihan Perkawinan Perspektif Hukum Adat Dan Hukum Islam*. Jurnal Usm Law Review, Vol.4 No.2 Tahun (2021), h.784. <https://journals.usm.ac.id/index.php/julr/article/view/4059/2247>. (Diakses 21 Agustus 2023).

<sup>7</sup>Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 84.

<sup>8</sup>Muhyidin, Jurnal Gema Keadilan, *Perkembangan Peradilan Agama di Indonesia*, Vol.7 Edisi I (Juni, 2020), h. 2. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/gk/article/view/7233>. (Diakses 23 Agustus 2023).

di bidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, ekonomi syari'ah.<sup>9</sup>

Ketentuan mengenai mediasi di pengadilan diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI No. 02 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Perma ini menempatkan mediasi sebagai bagian dari proses penyelesaian perkara yang diajukan para pihak ke pengadilan. Hakim tidak secara langsung menyelesaikan perkara melalui proses peradilan (litigasi), tetapi harus terlebih dahulu diupayakan mediasi (nonlitigasi). Mediasi menjadi suatu kewajiban yang harus ditempuh hakim dalam memutuskan perkara di pengadilan.<sup>10</sup>

Hal ini ditegaskan dalam pasal 2 Perma No. 1 Tahun 2008, yaitu semua perkara perdata yang diajukan di pengadilan tingkat pertama wajib untuk mengikuti mediasi, dan dapat dikatakan sebagai suatu pelanggaran apabila tidak menempuh prosedur mediasi yang dapat mengakibatkan putusan batal demi hukum.<sup>11</sup> Tetapi pada kenyataan mediasi yang dilakukan selama ini dirasa tidak berhasil dan sangat sedikit mediasi yang dikatakan menempuh jalan damai seperti tujuan Perma No. 1 Tahun 2008. Gambaran umum tentang pelaksanaan mediasi tersebut selanjutnya menjadi premis penting dalam merumuskan tolak ukur keberhasilan mediasi, yakni apabila pihak berperkara bersedia secara sukarela berdamai dan selanjutnya mencabut perkaranya. Dengan diberlakukannya Perma No. 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan mengindikasikan bahwa pengadilan bersifat proaktif melakukan proses mediasi, sehingga proses mediasi tersebut menjadi satu bagian hukum acara yang tidak dapat terpisahkan dengan tahapan proses lainnya,

---

<sup>9</sup>Republik Indonesia, "Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama" (Jakarta, 2006), h. 16.

<sup>10</sup>Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat Dan Hukum Nasional* ( Cet. I; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), h. 301.

<sup>11</sup>Republik Indonesia, "Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan", Bab I, Pasal II (Jakarta, 2008), h. 3.

seperti pembacaan gugatan, jawaban, replik, duplik, pembuktian dan lain sebagainya

Pada awal tahun 2016 Mahkamah Agung menerbitkan Perma No. 1 Tahun 2016 mengenai prosedur mediasi di Pengadilan. Secara umum Perma ini merupakan penyempurna dari peraturan tentang mediasi sebelumnya. Hal baru yang diatur dalam Perma ini antara lain adalah mengenai iktikad baik yang menjadi parameter penilaian bagi seorang mediator apakah mediasinya bisa terus dilakukan atau tidak, karena pada Perma sebelumnya terdapat kendala-kendala dalam implementasinya seperti tidak adanya kewajiban bagi para pihak untuk menghadiri secara langsung pertemuan mediasi dan kurang komplitnya peraturan yang lain, sehingga dapat dikatakan tidak berhasil sebagaimana yang semula diharapkan, hal ini antara lain karena tidak adanya itikad baik para pihak untuk menghadiri proses mediasi<sup>12</sup>

Di Kabupaten Gowa, Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas I B, mediasi yang dilakukan ada yang berhasil dan ada yang tidak berhasil.<sup>13</sup> Sehingga penulis tertarik untuk meneliti efektivitas mediasi dalam pencegahan perceraian di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas I B. Maka penulis mengangkat masalah ini dengan judul **“Efektivitas Mediasi Dalam Pencegahan Perceraian Di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas I B Tahun 2022.”**

---

<sup>12</sup>Maskur Hidayat, *Strategi dan Taktik Mediasi Berdasarkan Perma No.1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan* ( Cet. I; Jakarta: PT Kharisma Putra Utama, 2016). h. 49-50.

<sup>13</sup>Mahkama Agung Republik Indonesia Pengadilan Agama Sungguminasa, *Mediasi*, [https://www.pa-sungguminasa.go.id/index.php?option=com\\_content&view=article&id=171&Itemid=609](https://www.pa-sungguminasa.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=171&Itemid=609). (Diakses 21 Agustus 2023).

## **B. *Rumusan Masalah***

Berdasarkan latar belakang diatas adapun rumusan yang akan dibahas dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Bagaimana efektivitas mediasi dalam pencegahann perceraian di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas I B Tahun 2022?
2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas I B?

## **C. *Tujuan Penelitian***

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui efektivitas mediasi dalam pencegahan perceraian di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas I B Tahun 2022.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas I B.

## **D. *Manfaat Penelitian***

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi yang mampu menambah wawasan baru bagi peneliti dan para pembaca khususnya mahasiswa. Serta dapat dijadikan sebagai bahan referensi dalam penelitian lebih jauh pada kajian yang sama dan cakupan yang lebih luas lagi. Selain itu, untuk mendalami upaya-upaya yang dilakukan oleh Pengadilan Agama dalam mencegah perceraian.

## 2. Secara Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan dalam pencegahan perceraian di Pengadilan Agama demikian tujuan dan manfaat benar-benar dapat bermanfaat bagi masyarakat. Sealin itu penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi informasi antar suami dan istri terkait efektivitas mediasi dalam pencegahan perceraian di Pengadilan Agama.

## BAB II

### TINJAUAN TEORETIS

#### A. *Efektivitas*

##### 1. Pengertian Efektivitas

Efektivitas berasal dari kata efektif. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata efektif berarti ada efeknya, akibatnya, pengaruhnya, kesannya, pengaruh akibat kesesuaian dalam suatu kegiatan seseorang yang melakukan tugas dengan tujuan yang ditentukan. Sementara efektivitas berarti dia ditugasi untuk memantau.<sup>14</sup>

Efektivitas berada pada pencapaian tujuan yang artinya sebuah program baru dapat dikatakan efektif ketika tujuan atau sasaran yang dikehendaki dapat tercapai sesuai dengan apa yang sudah direncanakan sebelumnya. Ketika tujuan atau sasaran tersebut tercapai, maka akan menimbulkan dampak positif sebagaimana yang diharapkan. Tingkat efektivitas dapat diukur dengan membandingkan antara rencana atau target yang telah ditentukan dengan hasil yang dicapai, maka hasil pekerjaan tersebut dinilai efektif. Namun, jika usaha atau hasil pekerjaan yang dilakukan tidak tercapai sesuai dengan apa yang direncanakan, maka hal itu dikatakan tidak efektif.<sup>15</sup>

Berikut beberapa definisi efektivitas menurut para ahli diantaranya sebagai berikut:

---

<sup>14</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Edisi III (Cet. IV; Jakarta: Balai Pustaka, 2007), h. 284.

<sup>15</sup>Anis Zohriah, *Evaluasi Pendidikan Dan Pelatihan Perpustakaan Dalam Meningkatkan Efektivitas Pelayanan Perpustakaan* (Cet. I; Indramayu: CV. Adanu Abimata, 2023), h. 90.

- a. Menurut Hidayat, efektivitas adalah ukuran sejauh mana tujuan tercapai (kuantitas, kualitas, dan waktu). Dimana tingkat pencapaian tujuan lebih tinggi, dan efisiensinya lebih tinggi.
- b. Menurut Schemerhon John R. Jr, efektivitas adalah pencapaian tujuan produksi yang diukur dengan membandingkan anggaran atau output yang diharapkan dengan output aktual.
- c. Menurut Prasetyo Budi Saksono, efektivitas adalah derajat kesesuaian antara hasil yang diperoleh dengan hasil yang diharapkan dari input tertentu.<sup>16</sup>

## 2. Indikator Efektivitas

Menurut Mardiasmo efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya pencapaian tujuan suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi mencapai tujuan maka organisasi tersebut telah berjalan dengan efektif. Indikator efektivitas menggambarkan jangkauan akibat dan dampak (Outcome) dari keluaran (Output) program dalam mencapai tujuan program. Semakin besar kontribusi output yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan atau sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi.<sup>17</sup>

Kriteria atau ukuran mengenai pencapaian tujuan efektif atau tidak, sebagaimana dikemukakan oleh S.P. Siagian, yaitu:

- a. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai, hal ini dimaksudkan agar karyawan dalam pelaksanaan tugas mencapai sasaran yang terarah dan tujuan organisasi dapat tercapai.

---

<sup>16</sup>Lysa Angrayni, dan Yusliati, *Efektivitas Pecandu Narkotika Serta Pengaruhnya Terhadap Tingkat Kejahatan Di Indonesia* (Cet. I; Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2018), h.13.

<sup>17</sup>Universitas Muhammadiyah Palembang, *Indikator Efektivitas*, h. 11. [http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/3454/2/222015153\\_BAB II\\_SAMPAI BAB TERAKHIR.pdf](http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/3454/2/222015153_BAB%20II_SAMPAI%20BAB%20TERAKHIR.pdf). (Diakses 09 September 2023).

- b. Kejelasan strategi pencapaian tujuan, telah diketahui bahwa strategi adalah “Pada jalan” yang diikuti dalam melakukan berbagai upaya dalam mencapai sasaran-sasaran yang ditentukan agar para implementer tidak tersesat dalam pencapaian tujuan organisasi.
- c. Proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap, berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai dan strategi yang telah ditetapkan artinya kebijakan harus mampu menjembatani tujuan-tujuan dengan usaha-usaha pelaksanaan kegiatan operasional.
- d. Perencanaan yang matang, pada hakekatnya berarti memutuskan sekarang apa yang dikerjakan oleh organisasi dimasa depan.
- e. Penyusunan program yang tepat suatu rencana yang baik masih perlu dijabarkan dalam program-program pelaksanaan yang tepat sebab apabila tidak, para pelaksana akan kurang memiliki pedoman bertindak dan bekerja.
- f. Tersedianya sarana dan prasarana kerja, salah satu indikator efektivitas organisasi adalah kemampuan bekerja secara produktif. Dengan sarana dan prasarana yang tersedia dan mungkin disediakan oleh organisasi.
- g. Pelaksanaan yang efektif dan efisien, bagaimanapun baiknya suatu program apabila tidak dilaksanakan secara efektif dan efisien maka organisasi tersebut tidak akan mencapai sasarnya, karena dengan pelaksanaan organisasi semakin didekatkan pada tujuannya.
- h. Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik mengingat sifat manusia yang tidak sempurna maka efektivitas organisasi menuntut terdapatnya sistem pengawasan dan pengendalian.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup>Burhanuddin, *Meningkatkan Kinerja Aparatur Desa* (Cet. I; Sigi: CV.Feniks Muda Sejahtera, 2023), h. 23

## **B. Mediasi**

### **1. Pengertian Mediasi**

Istilah mediasi berasal dari bahasa latin *mediare* yang berarti diantara. Kata mediasi juga terdapat dalam bahasa Inggris yaitu “*mediation*” yang berarti perantara, ketidak langsung.<sup>19</sup> Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mediasi berarti proses pengikutsetaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai penasehat.<sup>20</sup>

Mediasi adalah proses negosiasi pemecahan masalah dimana pihak-pihak ke tiga yang tidak memihak bekerja sama dengan para pihak yang bersengketa membantu memperoleh kesepakatan yang memuaskan.<sup>21</sup>

Dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.1 Tahun 2008 menyatakan bahwa mediasi merupakan salah satu proses penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan murah, serta dapat memberikan akses yang lebih besar kepada para pihak menemukan penyelesaian yang memuaskan dan memenuhi rasa keadilan.<sup>22</sup>

### **2. Tujuan Mediasi**

Mediasi merupakan salah satu bentuk dari alternatif penyelesaian sengketa di luar Pengadilan. Tujuan dilakukannya mediasi adalah menyelesaikan sengketa antara para pihak dengan melibatkan pihak ketiga yang netral dan imparisial. Mediasi dapat mengantarkan para pihak ketiga pada perwujudan kesepakatan damai

---

<sup>19</sup>Rudy Hariyono, *Exclusiv Dictionary English-Indonesia* (Cet. I; Surabaya: Reality Publisher), h. 287.

<sup>20</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Edisi III, h. 726.

<sup>21</sup>Susanti Adi Nugroho, *Manfaat Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), h. 20.

<sup>22</sup>Mahkamah Agung RI, *PERMA RI. NO. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan* (Jakarta, 2008), h.1. (Diakses 15 Agustus 2023).

yang permanen dan lestari, mengingat penyelesaian sengketa melalui mediasi menempatkan kedua belah pihak pada posisi yang sama, tidak ada pihak yang dimenangkan atau pihak yang dikalahkan (*win-win solution*). Dalam mediasi para pihak yang bersengketa proaktif dan memiliki kewenangan penuh dalam pengambilan keputusan. Mediator tidak memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan, tetapi ia hanya membantu para pihak dalam menjaga proses mediasi guna mewujudkan kesepakatan damai mereka.<sup>23</sup>

Penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi sangat dirasakan manfaatnya, karena para pihak telah mencapai kesepakatan yang mengakhiri persengketaan mereka secara adil dan saling menguntungkan. Bahkan dalam mediasi yang gagal pun, di mana para pihak belum mencapai kesepakatan, sebenarnya juga telah merasakan manfaatnya. Kesiediaan para pihak bertemu di dalam proses mediasi, paling tidak telah mampu mengklarifikasikan akar persengketaan dan mempersempit perselisihan diantara mereka. Hal ini menunjukkan adanya keinginan para pihak untuk menyelesaikan sengketa, namun mereka belum menemukan format tepat yang dapat disepakati oleh kedua belah pihak.

### **3. Dasar Hukum Mediasi**

Istilah mediasi dalam Islam dikenal dengan *الصلح* Secara bahasa artinya perdamaian.<sup>24</sup> Menurut istilah artinya adalah akad atau perjanjian yang dibuat untuk mengakhiri perselisihan atau pertengkaran antara dua pihak yang sedang bersengketa secara damai.

---

<sup>23</sup>Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, Edisi I (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2009), h. 24.

<sup>24</sup>Ahmad Warson Munawwir, *al-Munawwwir Kamus Arab-Indonesia* (Cet. XIV; Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), h.788.

Dalam perkara perceraian Al-Qur'an menjelaskan صلح dalam QS. al-Nisa/4: 128 berikut:

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١٢٨﴾

Terjemahnya:

Jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz atau bersikap tidak acuh, keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya. Perdamaian itu lebih baik (bagi mereka), walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Jika kamu berbuat kebaikan dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tidak acuh) sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.<sup>25</sup>

Ayat ini turun berkenaan dengan seorang laki-laki yang mempunyai istri, namun ia tidak terlalu mencintainya dan ia ingin menceraikannya. Lalu istrinya berkata: 'Aku menyerahkan hak diriku terserah padamu.' Kemudian turunlah ayat terkait hal itu.<sup>26</sup>

Adapun bentuk perdamaian antara suami isteri yang sedang berselisih terdapat dalam QS. al-Nisa/4: 35.

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَأَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا ۗ إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴿٣٥﴾

Terjemahnya:

Jika kamu (para wali) khawatir terjadi persengketaan di antara keduanya, utuslah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud melakukan islah (perdamaian), niscaya Allah memberi taufik kepada keduanya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti.<sup>27</sup>

<sup>25</sup>Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, h. 99.

<sup>26</sup>Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fathul Bari Syarah Shahih al-Bukhori Kitab At-Tafsir*, Jilid 31, terj. Abu Ihsan al-Atsari (Cet. I; Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2011), h. 544.

<sup>27</sup>Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, h. 84.

Ayat ini menjelaskan bahwa jika terjadi persengketa di antara suami istri, maka didamaikan oleh hakim yang pihak penengah, yang meneliti kasus keduanya dan dapat mencegah orang yang berbuat zhalim dari keduanya terkait perbuatan buruk. Jika perkaranya tetap berlanjut dan persengketaannya kian panjang, maka hakim dapat mengutus seseorang yang dipercaya dari keluarga wanita dan keluarga laki-laki untuk berembuk dan meneliti masalahnya, serta melakukan tindakan yang mengandung maslahat bagi keduanya berupa perceraian atau berdamai.<sup>28</sup>

#### **4. Prosedur Mediasi Berdasarkan PERMA NO. 1 Tahun 2016**

##### **a. Tahap Pra Mediasi**

- 1) Pada hari sidang pertama yang dihadiri kedua belah pihak Hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi.
- 2) Hakim menunda proses persidangan perkara untuk memberikan kesempatan proses mediasi paling lama 30 hari kerja.
- 3) Hakim menjelaskan prosedur mediasi kepada para pihak yang bersengketa. Para pihak memilih Mediator dari daftar nama yang telah tersedia, pada hari Sidang Pertama atau paling lama 2 hari kerja berikutnya.
- 4) Apabila dalam jangka waktu tersebut dalam point 4 para pihak tidak dapat bersepakat memilih Mediator yang dikehendaki.
- 5) Ketua Majelis Hakim segera menunjuk Hakim bukan pemeriksa pokok perkara untuk menjalankan fungsi Mediator.

##### **b. Tahap Proses Mediasi.**

- 1) Dalam waktu paling lama 5 hari kerja setelah para pihak menunjuk Mediator yang disepakati atau setelah ditunjuk oleh Ketua Majelis Hakim,

---

<sup>28</sup>Abdullah bin Muhammad bin Abdurahman bin Ishaq, *Lubaabut Tafsir Min Ibni Katsir*, terj. M. Abdul Ghoffar, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2* (Cet. I; Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2008), h. 410.

masing - masing pihak dapat menyerahkan resume perkara kepada Hakim Mediator yang ditunjuk.

- 2) Proses Mediasi berlangsung paling lama 30 hari kerja sejak Mediator dipilih oleh para pihak atau ditunjuk oleh Majelis Hakim.
- 3) Mediator wajib mempersiapkan jadwal pertemuan Mediasi kepada para pihak untuk disepakati.
- 4) Apabila dianggap perlu Mediator dapat melakukan “Kaukus”. Mediator berkewajiban menyatakan mediasi telah gagal jika salah satu pihak atau para pihak atau Kuasa Hukumnya telah 2 kali berturut-turut tidak menghadiri pertemuan Mediasi sesuai jadwal yang telah disepakati tanpa alasan setelah dipanggil secara patut.

c. Mediasi Mencapai Kesepakatan

- 1) Jika mediasi menghasilkan kesepakatan perdamaian maka wajib dirumuskan secara tertulis dan ditandatangani oleh para pihak dan Mediator.
- 2) Jika mediasi diwakili oleh Kuasa Hukum para maka pihak wajib menyatakan secara tertulis persetujuan atau kesepakatan yang dicapai.
- 3) Para pihak wajib menghadap kembali kepada Hakim pada hari Sidang yang telah ditentukan untuk memberi tahukan kesepakatan perdamaian tersebut.
- 4) Para pihak dapat mengajukan kesepakatan perdamaian kepada Hakim untuk dikuatkan dalam bentuk “Akta Perdamaian”.
- 5) Apabila para pihak tidak menghendaki kesepakatan perdamaian dikuatkan dalam bentuk Akta perdamaian maka harus memuat klausula pencabutan Gugatan dan atau klausula yang menyatakan perkara telah selesai.

d. Mediasi Tidak Mencapai Kesepakatan

- 1) Jika Mediasi tidak menghasilkan kesepakatan, Mediator wajib menyatakan secara tertulis bahwa proses mediasi telah gagal dan memberitahukan kegagalan tersebut kepada Hakim.
- 2) Pada tiap tahapan pemeriksaan perkara Hakim pemeriksa perkara tetap berwenang untuk mengusahakan perdamaian hingga sebelum pengucapan Putusan.
- 3) Jika mediasi gagal, pernyataan dan pengakuan para pihak dalam proses mediasi tidak dapat digunakan sebagai alat bukti dalam proses persidangan.
- 4) Tempat Penyelenggaraan Mediasi.
- 5) Mediator Hakim tidak boleh menyelenggarakan Mediasi diluar Pengadilan.
- 6) Penyelenggaraan mediasi disalah satu ruang Pengadilan Agama tidak dikenakan biaya.

e. Perdamaian di tingkat Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali

- 1) Para pihak yang bersepakat menempuh perdamaian di tingkat Banding / Kasasi / Peninjauan Kembali wajib menyampaikan secara tertulis kepada Ketua Pengadilan Agama yang mengadili.
- 2) Ketua Pengadilan Agama yang mengadili segera memberitahukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama (bagi perkara Banding) atau Ketua Mahkamah Agung (bagi perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali) tentang kehendak para pihak untuk menempuh perdamaian. Hakim Banding / Kasasi / Peninjauan Kembali wajib menunda pemeriksaan perkara yang bersangkutan selama 14 hari kerja sejak menerima pemberitahuan tersebut.

- 3) Para pihak melalui Ketua Pengadilan Agama dapat mengajukan Kesepakatan perdamaian secara tertulis kepada Majelis Hakim Banding / Kasasi / Peninjauan Kembali untuk dikuatkan dalam Akta perdamaian. Akta perdamaian ditanda tangani oleh Majelis Hakim Banding / Kasasi / Peninjauan Kembali dalam waktu selambat-lambatnya 30 hari kerja sejak dicatat dalam Register Induk Perkara.<sup>29</sup>

### C. Perceraian

#### 1. Pengertian Perceraian

Perceraian, atau talak dalam istilah Fikih, adalah berakhirnya hubungan suami istri, baik karena keputusan Hakim (disebut cerai talak) atau karena ditinggalkan pasangannya karena kematian. Perceraian berasal dari kata dasar cerai yang berarti pisah dan talak. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) cerai adalah putusya hubungan sebagai suami istri. Sementara perceraian berarti peripsahan, atau perpecahan perihal bercerai antara suami istri.<sup>30</sup>

Talak berasal dari kata *ith-laq* yakni melepas dan meninggalkan. Dikatakan dalam ungkapan, “*Athlaqtu al-asir, idza hallaltu qaidahu wa arsaltuhu*” (aku melepas tawanan, jika aku melepaskan ikatannya dan membiarkannya pergi). Adapun secara istilah (syar’i) talak adalah melepaskan ikatan pernikahan dan mengakhiri hubungan perkawinan.<sup>31</sup>

Istilah “perceraian” terdapat dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang memuat ketentuan pilihan bahwa:

---

<sup>29</sup>Mahkama Agung Republik Indonesia Pengadilan Agama Sungguminasa, *Mediasi*, [https://www.pa-sungguminasa.go.id/index.php?option=com\\_content&view=article&id=171&Itemid=609](https://www.pa-sungguminasa.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=171&Itemid=609). (04 September 2023).

<sup>30</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Edisi III, h. 208.

<sup>31</sup>Sulaiman Ahmad Yahya Al-Fatih, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq* (Cet.I, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013), h. 499.

“Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas putusan pengadilan”.<sup>32</sup>

## 2. Dasar Hukum Perceraian

Para fuqaha berbeda pendapat tentang hukum talak, dan pendapat yang paling benar adalah pendapat yang memilih tidak boleh talak kecuali jika ada sebab (hajat) tertentu. Mereka penganut mazhab Hanafi dan Hambali. Dengan melakukan talak, berarti seseorang telah kufur atas nikmat Allah, sebab pernikahan itu adalah salah satu karunia dan nikmat dari-Nya. Dan kufur nikmat hukumnya haram, maka tidak halal melakukan talak, kecuali dalam kondisi darurat.<sup>33</sup>

Masalah perceraian dalam Islam telah diatur sedemikian rupa dalam ayat-ayat al-Qur'an dan beberapa hadits yang berkaitan dengan masalah tersebut yang memiliki dasar hukum dan aturannya masing-masing. Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. al-Baqarah/2:231.

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرَحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا ۗ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۗ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوعًا وَادْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ لِيُعْظَمَ بِهِ بِيَوَائِقُ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٣١﴾

Terjemahannya:

Apabila kamu menceraikan istri(-mu), hingga (hampir) berakhir masa idahnya, tahanlah (ujuk) mereka dengan cara yang patut atau ceraikanlah mereka dengan cara yang patut (pula). Janganlah kamu menahan (ujuk) mereka untuk memberi kemudahan sehingga kamu melampaui batas. Siapa yang melakukan demikian, dia sungguh telah menzalimi dirinya sendiri. Janganlah kamu jadikan ayat-ayat (hukum-hukum) Allah sebagai bahan ejekan. Ingatlah nikmat Allah kepadamu dan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu, yaitu Kitab (Al- Qur'an) dan Hikmah (Sunah), untuk memberi

<sup>32</sup>Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan” (Jakarta, 1974), h.15. <https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/742.pdf>. (Diakses 20 Agustus 2023).

<sup>33</sup>Sulaiman Ahmad Yahya al-Fatih, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq* (Cet. I; Jakarta: Pustaka al-Kautsar,2013), h. 499-500.

pengajaran kepadamu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.<sup>34</sup>

Ayat ini menjelaskan tentang perintah Allah SWT kepada kaum laki-laki jika dia menceraikan salah seorang dari istrinya dengan talak raj'i, maka dia (si suami) harus menyelesaikan urusan ini dengan baik, yaitu saat dia (si istri) sudah menyelesaikan masa iddahnya dan yang tinggal hanyalah sisa waktu yang memungkinkan baginya untuk merujuknya, maka ketika itu dia (suami) boleh menahannya, yaitu mengembalikan si istri ke dalam ikatan pernikahannya dengan cara yang ma'ruf. Maksudnya, dia harus mempersaksikan rujuknya itu kepada orang lain dan berniat menggaulinya dengan baik. Atau dia boleh menceraikannya. Yaitu membiarkannya hingga iddahnya selesai dan mengeluarkannya dari rumahnya dengan cara yang baik, tanpa adanya pertikaian, perkelahian dan saling mencaci maki.<sup>35</sup>

Adapun hadis Nabi SAW, sebagai berikut:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ( أَبْعَضُ الْحَلَالِ عِنْدَ اللَّهِ  
الطَّلَاقُ ) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ , وَابْنُ مَاجَةَ , وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ , وَرَوَّجَهُ أَبُو حَاتِمٍ إِسْرَائِيلُ<sup>36</sup>

Artinya:

Dari Ibnu Umar ra. bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT ialah cerai." Riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah. Hadis shahih menurut Hakim. Abu Hatim lebih menilainya hadis mursal.

Hadis ini menunjukkan bahwa dalam perkara yang diharamkan, ada hal-hal yang dibenci oleh Allah SWT, dan talak merupakan perkara halal yang paling

<sup>34</sup>Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, h. 37.

<sup>35</sup>Abdullah bin Muhammad bin Abdurahman bin Ishaq, *Lubaabut Tafsir Min Ibni Katsir*, terj. M.Abdul Ghoffar, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 1* (Cet. I; Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2008), h. 633.

<sup>36</sup>Al-Imam al-Hafidz Abi Dawud Sulaiman Bin al-Asy'as al-Azdi As-Sijistani, *Sunan Abi Dawud*, Juz 3, h. 505.

dibenci. Makna 'dibenci' di sini sebagai bentuk kiasan, yakni tidak ada pahalanya dan tidak dianggap sebagai bentuk ibadah jika perkara itu dilakukan. Sebagian ulama memberikan contoh lain tentang perkara halal yang dibenci ini, seperti tidak mengerjakan shalat fardhu di masjid secara berjamaah tanpa adanya uzur (halangan). Hadits ini juga menunjukkan bahwa hendaknya seseorang tidak menjatuhkan talak tanpa adanya faktor-faktor yang membolehkannya. Sebagian ulama telah membagi talak ini kepada lima hukum. Talak yang diharamkan adalah talak bid'i, sedangkan talak yang makruh adalah talak yang terjadi tanpa ada sebab kondisi rumah tangga dalam keadaan normal. Dan talak termasuk perkara yang dibenci meskipun dihalalkan.<sup>37</sup>

Adapun lima hukum taklif berlaku dalam hukum talak: yaitu:

a. Wajib

Talak wajib hukumnya seperti dalam situasi perpecahan di antara suami-istri, dan setelah Hakim mengutus dua juru damai untuk menganalisa kondisi keduanya, lalu setelah itu kedua juru damai menilai perlu memisahkan di antara keduanya. Saat itu, suami wajib menjatuhkan talak. Seperti itu juga suami yang menjatuhkan *ila'* (hukum-hukum *ila'* akan dibahas selanjutnya) ketika ia enggan kembali kepada istri setelah masa menanti berakhir. Ini pendapat jumhur.

b. Sunnah

Talak hukumnya dianjurkan manakala istri melalaikan hak-hak Allah SWT, seperti shalat dan semacamnya, dan kelalaiannya tidak bisa diperbaiki. Atau ketika si istri tidak bisa menjaga diri.

---

<sup>37</sup>Muhammad bin Ismail al-Amir Ash-Shan'ani, *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram* (Cet. IV; Jakarta: Darus Sunnah, 2019), h. 12.

c. Mubah

Talak mubah hukumnya ketika diperlukan suami karena akhlak istri yang tidak baik, mem- bahayakan suami, di samping tidak tercapainya tujuan nikah jika terus bertahan bersama si suami.

d. Makruh

Talak makruh hukumnya jika dilakukan tanpa sebab manakala kondisi suami-istri berjalan normal. Seperti disebutkan dalam riwayat dari Amr bin Dinar, ia berkata, “Ibnu Umar menceraikan salah seorang istrinya, lalu istrinya itu bertanya kepadanya, “Apakah kau melihat sesuatu yang tidak kau suka dariku?” Ibnu Umar menjawab, “Tidak ada.” Istrinya bertanya, “Lalu kenapa kau menceraikan seorang wanita yang bisa menjaga diri dan muslimah?” Ibnu Umar akhirnya merujuknya kembali”.

e. Haram

Talak haram hukumnya ketika dijatuhkan ke pada istri saat sedang haid, atau pada masa sud yang telah digauli. Ini dinamakan talak bid'i yang akan dibahas selanjutnya.<sup>38</sup>

### 3. Perceraian Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Undang-Undang Perkawinan menganut prinsip mempersulit perceraian maka tata cara perceraian diatur dengan ketat sesuai dengan Pasal 39 No. 1 tahun 1974 sebagai berikut:

- a. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

---

<sup>38</sup>Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *Fiqhus Sunnah Lin Nisa' Wa Ma Yajibu An Ta'rifahu Khullu Muslimatin Min Ahkam*, terj. Umar Mujtahid, *Ensiklopedia Fiqih Wanita* (Cet. I; Kairo: Darut Taufiqiyah Lit, 2009), h. 605-606.

- b. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri.
- c. Tata cara perceraian di depan Pengadilan diatur dalam aturan Perundangan tersebut.<sup>39</sup>

---

<sup>39</sup>Republik Indonesia, *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, h. 15.

## BAB III

### METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian adalah cara ilmiah guna memperoleh bukti atau informasi agar tercapainya tujuan dan manfaat yang diinginkan. Sedangkan metodologi penelitian merupakan ilmu yang mendeskripsikan atau menjelaskan bagaimana penelitian tersebut harus dilakukan.<sup>40</sup>

#### A. *Desain Penelitian*

##### 1. Jenis penelitian

Penelitian merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan pemahaman baru yang lebih kompleks, lebih mendetail, dan lebih komperhensif dari suatu hal yang diteliti.<sup>41</sup>

Berdasarkan penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif. Artinya penelitian ini berupaya mendeskripsikan, mencatat, menganalisis dan menginterpretasikan apa yang diteliti, melalui observasi, wawancara dan mempelajari dokumentasi.<sup>42</sup>

##### 2. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif dengan pendekatan hukum islam yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan orang-orang dan perilaku yang diamati.<sup>43</sup> Penelitian ini merupakan penelitian Empiris yang bertitik tolak pada data

---

<sup>40</sup>Aries Veronica, dkk, *Metodologi Penelitian Kuanntitatif* (Cet. I; Padang: Get press, 2022), h. 5.

<sup>41</sup>Albi Anggito, Dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Cet. I; Sukabumi: CV Jejak, 201 8), h. 7.

<sup>42</sup>Mardali, *metode penelitian: suatu pendekatan proposal* (Cet. 7; Jakarta: Bumi Aksara 2000), h. 26.

<sup>43</sup>Lexy J. Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*(Cet. XXXVIII; Bandung: PT. Remaja

primer.

### **B. Lokasi Dan Objek Penelitian**

Lokasi penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas I B. Adapun yang menjadi objek peneliti adalah Mediator dalam pencegahan perceraian. Dimana peneliti akan meneliti tentang “Efektivitas Mediasi Dalam Pencegahan Perceraian Di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas I B Tahun 2022”.

### **C. Fokus Penelitian**

Dalam penelitian ini memfokuskan bagaimana efektivitas mediasi dalam pencegahan perceraian di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas I B, dan faktor-faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas I B.

### **D. Sumber Data**

Data adalah keterangan atau bahan nyata yang dapat dijadikan dasar kajian (analisis atau kesimpulan). Data dapat digolongkan menjadi dua macam, data kualitatif dan data kuantitatif.<sup>44</sup>

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data yang sesuai dengan fokus penelitian. Adapun Sumber data adalah subjek dari mana data diperoleh, dalam penelitian kualitatif jumlah sumber data bukan kriteria utama, tetapi lebih ditekankan kepada sumber data yang dapat memberikan informasi yang sesuai dengan tujuan penelitian. Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata, dan tindak selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-

---

Rosdakarya, 2007), h. 4.

<sup>44</sup>Wahid Murni, *Cara Mudah Menulis Proposal dan Laporan Penelitian Lapangan, Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*: Skripsi, Tesis dan Disertasi (Malang: UMPress, 2008), h. 41. (Diakses 20 Agustus 2023).

lain.<sup>45</sup>

Dalam hal ini peneliti menggunakan dua Sumber data, yaitu:

### **1. Sumber Data Primer**

Data Primer adalah sumber data utama yang dapat dijadikan jawaban terhadap masalah penelitian.<sup>46</sup> Data ini penulis peroleh langsung dari informan seperti Mediator, Hakim, dan Staf-staf di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas I B.

### **2. Sumber Data Sekunder**

Data Sekunder adalah sumber data kedua sesudah sumber data primer. Fungsi sumber data sekunder adalah membantu memberi keterangan atau data pelengkap sebagai bahan perbandingan.<sup>47</sup> Data ini diperoleh dari informasi orang lain, artikel, internet, dokumentasi, jurnal yang menjadi referensi judul yang sesuai dengan judul penelitian.

### **E. Instrumen Penelitian**

Instrumen yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data adalah sebagai berikut:

1. Alat rekaman, digunakan sebagai alat untuk merekam data berupa suara yang diperoleh dari hasil wawancara atau interview.
2. Buku Catatan, digunakan sebagai alat untuk mencatat data-data penting atau pembuatan agenda-agenda yang akan dilaksanakan di lapangan.
3. Kamera, digunakan untuk mendokumentasikan gambar-gambar.

---

<sup>45</sup>Lexy J. Moloeng, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, h. 157.

<sup>46</sup>Beni Ahmad saebani, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2008), h.158.

<sup>47</sup>Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial: Format 2 Kuantitatif dan kualitatif* (Surabaya: Airlangga University Press, 2001), h. 129.

4. Alat tulis, digunakan sebagai alat untuk mencatat data atau agenda penelitian.
5. Komputer/Laptop, digunakan sebagai media untuk mengumpulkan, menyusun serta mengelola hasil penelitian (berbentuk software) mulai dari awal hingga hasil penelitian siap untuk dipertanggung jawabkan.

#### **F. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini ada beberapa metode pengumpulan data diantaranya sebagai berikut:

##### **1. Observasi**

Observasi yaitu Teknik pengumpulan data yang mengharuskan peneliti turun ke lapangan mengamati hal-hal yang berkaitan dengan ruang, tempat, pelaku, kegiatan, waktu, peristiwa, tujuan dan perasaan.<sup>48</sup> Jadi dalam penelitian ini, peneliti melakukan pengamatan langsung terhadap mediasi kasus perceraian di Pengadilan Agama Sunggminasa Kelas I B.

##### **2. Wawancara**

Wawancara yaitu pertemuan yang langsung direncanakan antara pewawancara dan yang diwawancarai untuk memberikan atau menerima informasi tertentu.<sup>49</sup> Dalam hal ini wawancara akan dilakukan dengan Mediator, Hakim, dan Staf-staf di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas I B.

##### **3. Metode Dokumentasi**

Yaitu mencari atau mengumpulkan data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan-catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, artikel, media informasi (internet), notulen rapat dan lain sebagainya.<sup>50</sup> Dalam hal ini penulis akan

---

<sup>48</sup>Mamik, *Metodologi Kualitatif* (Cet. I; Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2015), h. 104

<sup>49</sup>Mamik, *Metodologi Kualitatif*, h. 108.

<sup>50</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Yogyakarta: Rineka Cipta, 1999).

mengumpulkan dokumen-dokumen tertulis terkait dengan topik penelitian yang ada di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas I B.

### **G. Teknik Analisis Data**

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari serta membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.<sup>51</sup>

Terdapat 3 tahapan dalam mengolah data kualitatif, yaitu: melalui tahap reduksi (*reduction*), penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan.

#### **1. Reduksi Data**

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Reduksi data bisa dilakukan dengan jalan melakukan abstraksi. Abstraksi merupakan usaha membuat rangkuman yang inti, proses dan pernyataan-pernyataan yang perlu dijaga sehingga tetap berada dalam data penelitian.<sup>52</sup>

#### **2. Penyajian Data**

Langkah ini dilakukan dengan menyajikan sekumpulan informasi yang tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Penyajian data dilakukan untuk dapat melihat gambaran keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari gambaran keseluruhan.<sup>53</sup>

---

<sup>51</sup>Bambang Rustoto, *penelitian kualitatif pekerjaan sosial* (Bandung: PT Remaja Rpsdakarya, 2015), h. 71.

<sup>52</sup>Ahmadin, *Metode Penelitian Sosial* (Makassar: Rayhan Intermedia, 2013), h. 109-110.

<sup>53</sup>Ahmadin, *Metode Penelitian Sosial*, h. 110.

### **3. Kesimpulan atau Verifikasi**

Kesimpulan atau verifikasi adalah tahap akhir dalam proses analisis data. Pada bagian ini peneliti mengutarakan kesimpulan dari data-data yang telah diperoleh. Penarikan kesimpulan bisa dilakukan dengan jalan membandingkan kesesuaian pernyataan dari subyek penelitian dengan makna yang terkandung dengan konsep-konsep dasar dalam penelitian tersebut.<sup>54</sup>

---

<sup>54</sup>Ahmadin, *Metode Penelitian Sosial*, h. 110.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an al-Karim
- Abbas, Syahrizal. *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*. Cet. I; Jakarta: Kencana, 2009.
- Ahmadin, *Metode Penelitian Sosial*. Makassar: Rayhan Intermedia, 2013.
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar. *Fathul Bari Syarah Shahih al-Bukhori Kitab At-Tafsir*, Jilid 31, terj. Abu Ihsan al-Atsari. Cet. I; Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2011.
- Anggito, Albi. dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Cet. I; Sukabumi: CV Jejak, 2018.
- Angrayni, Lysa. dan Yusliati, *Efektivitas Pecandu Narkotika Serta Pengaruhnya Terhadap Tingkat Kejahatan Di Indonesia*. Cet. I; Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2018.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Yogyakarta: Rineka Cipta, 1999.
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Sosial: Format 2 Kuantitatif dan kualitatif*. Surabaya: Airlangga University Press, 2001.
- Burhanuddin, *Meningkatkan Kinerja Aparatur Desa*. Cet. I; Sigi: CV.Feniks Muda Sejahtera, 2023.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi III*. Cet. IV; Jakarta: Balai Pustakka, 2007.
- Dramawan, Edo. *Bimbingan Pusaka Sakinah Untuk Menangani Permasalahan Keluarga Di Kua Kecamatan Buay Madang Kabupaten Oku Timur Provinsi Sumatra Selatan*, Skripsi. Lampung: Fak. Dakwah Dan Ilmu Komunikasi UIN Raden Intan Lampung, 2022. <http://repository.radenintan.ac.id/21962/1/SKRIPSI201-2.pdf>. (Diakses 21 Agustus 2023).
- Al-Fatih, Sulaiman Ahmad Yahya. *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*. Cet.I, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013.
- Hariyono, Rudy. *Exclusiv Dictionary English-Indonesia*. Cet. I; Surabaya: Reality Publisher.
- Ishaq, Abdullah bin Muhammad bin Abdurahman bin. *Lubaabut Tafsir Min Ibnu Katsir*, terj. M.Abdul Ghoffar, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2*. Cet. I; Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2008.
- Lubis, Sakban. dkk, *Fikih Munakahat: Hukum Pernikahan Dalam Islam*. Cet. I; Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.
- Mahkama Agung Republik Indonesia Pengadilan Agama Sungguminasa, *Mediasi*, [https://www.pa-sungguminasa.go.id/index.php?option=com\\_content & view = article&id=171&Itemid=609](https://www.pa-sungguminasa.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=171&Itemid=609). (Diakses 21 Agustus 2023).
- Mahkamah Agung RI, *PERMA RI. NO. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*. Jakarta, 2008. (Diakses 15 Agustus 2023).
- Mamik, *Metodologi Kualitatif* . Cet. I; Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2015.

- Mardali, *metode penelitian: suatu pendekatan proposal*. Cet. 7; Jakarta: Bumi Aksara 2000.
- Marwa, Muhammad Habibi Miftakhul. *Model Penyelesaian Perselisihan Perkawinan Perspektif Hukum Adat Dan Hukum Islam*. Jurnal Usm Law Review, Vol.4 No.2 Tahun. 2021. <https://journals.usm.ac.id/index.php/julr/article/view/4059/2247>. (Diakses 21 Agustus 2023).
- Maskur Hidayat, *Strategi dan Taktik Mediasi Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan*, Edisi I. Cet.1; Jakarta: Kencana, 2016.
- Meleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Cet. XXXVIII; Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007.
- Muhyidin, Jurnal Gema Keadilan, *Perkembangan Peradilan Agama di Indonesia*, Vol.7 Edisi I. Juni, 2020. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/gk/article/view/7233>. (Diakses 23 Agustus 2023).
- Munawwir, Ahmad Warson. *al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*. Cet. XIV; Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- Murni, Wahid. *Cara Mudah Menulis Proposal dan Laporan Penelitian Lapangan, Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif: Skripsi, Tesis dan Disertasi*. Malang: UMPress, 2008. (Diakses 20 Agustus 2023).
- Nugroho, Susanti Adi. *Manfaat Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.
- Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Bab I, Pasal II. Jakarta, 2008.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Jakarta, 1974. (Diakses 20 Agustus 2023).
- Republik Indonesia, Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Jakarta, 2006.
- Rustoto, Bambang. *penelitian kualitatif pekerjaan sosial*. Bandung: PT Remaja Rpsdakarya, 2015.
- Saebani, Beni Ahmad. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2008.
- Salim, Abu Malik Kamal bin As-Sayyid. *Fiqhus Sunnah Lin Nisa' Wa Ma Yajibu An Ta'rifahu Khullu Muslimatin Min Ahkam*, terj. Umar Mujtahid, *Ensiklopedia Fiqih Wanita*. Cet. I; Kairo: Darut Taufiqiyah Lit, 2009.
- Al-Shan'ani, Muhammad bin Ismail al-Amir. *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram*. Cet. IV; Jakarta: Darus Sunnah, 2019.
- Al-Sijistani, al-Hafidz Abi Dawud Sulaiman bin al-Asy'as al-Azdi. *Sunan Abi Dawud*, Juz 3. Beirut: Dar Ar-Risalah al-Alamiyah, 2009.
- Universitas Muhammadiyah Palembang, *Indikator Efektivitas*, h. 11. [http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/3454/2/222015153\\_BABII\\_SAMPAI\\_BAB\\_TERAKHIR.pdf](http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/3454/2/222015153_BABII_SAMPAI_BAB_TERAKHIR.pdf). (Diakses 09 September 2023).
- Veronica, Aries. dkk, *Metodologi Penelitian Kuanntitatif*. Cet. I; Padang: Get press, 2022.

Zohriah, Anis. *Evaluasi Pendidikan Dan Pelatihan Perpustakaan Dalam Meningkatkan Efektivitas Pelayanan Kepustakaan*. Cet. I; Indramayu: CV. Adanu Abimata, 2023.